



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **IIS DAHLIA ALS IIS BINTI IDRIS KARNAIN (ALM);**
Tempat Lahir : Muara Aman;
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 01 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Kelas I);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 September 2016 s/d 18 Oktober 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 30 September 2016 s/d 29 Oktober 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 30 Oktober 2016 s/d 28 Desember 2016, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-
Telah memperhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-34/N.7.17/Epp.2/09/2016, tertanggal 29 September 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:55/Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 30 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:55/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 30 September 2016 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Iis Dahlia Als Iis Binti Idris Karnain (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana penjara **TERDAKWA Iis Dahlia Als Iis Binti Idris Karnain (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan ohon keringan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-33/Lebong/09/2016, tertanggal 29 September 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa Iis Dahlia Als Iis Bin Karnain (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2016 Sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di jalan raya di depan Rumah Terdakwa dan di depan Toko saksi Erdiansyah Gemuruh Als Uu Kel. Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau pada Suatu tempat lain dalam Bulan Agustus Tahun 2016 atau pada suatu Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, *Barang Siapa, dengan sengaja, menyebabkab perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Melihat atau menatab saksi Citra yang sedang berada di depan, kemudian terjadi Cek – Cok Mulut antara Terdakwa dengan saksi Citra, selanjutnya cekcok mulut tersebut di dengar oleh saksi Erdiansyah Gemuruh Als UU Bin Ishak Amir (Alm) yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari saksi Citra, terdakwa mengatakan kepada saksi UU “Istri kau Tu bekas Bandit (PSK)” dan mendengar perkataan tersebut maka saksi UU membalas perkataan tersebut dengan mengatakan “kau is Cari Kontol”, melihat terdakwa Iis masih dalam keadaan emosi dan terus mengatakan perkataan kotor maka saksi UU kembali menyebutkan “Kalau kau berani kau kesini”, mendengar hal tersebut maka terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi UU, dan seketika saksi UU juga berjalan menghampiri terdakwa, pada jarak sekitar 1 meter dalam posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan saksi UU dan terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian mengibas – ngibaskan tangannya (berusaha menampar) saksi uu, sehingga kibasan atau tamparan dari terdakwa mengenai wajah atau pipi sebelah kanan saksi UU, selanjutnya saksi UU membalas kibasan tangan atau tamparan dari terdakwa dengan memukul kearah tangan sebelah kiri dan bagian kepala terdakwa, hingga akhirnya di pisahkan oleh saksi Andi, Nawek dan Ojek dengan cara membawa terdakwa dan saksi UU untuk masuk kerumahnya masing - masing.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi UU mengalami rasa sakit dan perih pada wajah/pipi sebelah kanan, telinga sebelah kanan terasa berdengin dan pada saat mengunyah makanan rahang sebelah kanan terasa perih/ sakit.;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.440/553/IKK/Ver/IX/2016, tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lebong, korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tub



datang dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan pada pipi di temukan luka lebam di pipi sebaah kanan dengan ukuran 1,5 Cm X 1 Cm, bengkak dari atas telinga dan 7,5 dari telinga, dengan hasil kesimpulan di periksa seorang laki – laki dewasa umur 29 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan luar di temukan luka lebam di pipi kanan, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Erdiansyah Gemuruh Als UU Bin Ishak Amir (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dengan cara menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan terdakwa yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Toko saksi Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada saat saksi sedang duduk-duduk dirumah Saksi NAWEK, saksi mendengar dan melihat suara keributan antara terdakwa dengan Saksi CITRA (istri saksi).;
- Bahwa, melihat keributan tersebut saksi berjalan mendatangi terdakwa IIS dengan mengatakan “KAU KO IS, DIDIAMKAN MAKIN JADI, KEHENDAK KAU BAE” lalu terdakwa mengatakan sambil menunjuk kearah Saksi CITRA “ISTRI KAU TU BEKAS BANDIT” karena malu mendengar perkataan dari terdakwa banyak didengar oleh warga setempat, maka saksi menyebutkan “kau tu tiap malam cari kontol” kepada terdakwa.;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ribut mulut dengan Saksi EFNI WULANDARI Als Wulan, dan melihat terdakwa masih masih terus mengomel, kemudian saksi mengatakan “kalo kau berani Kesini”, setelah itu saksi melihat terdakwa berjalan mendekati saksi, dan saksi juga berjalan menghampiri terdakwa sehingga pada saat posisi saksi sedang berhadap–hadapan dengan terdakwa di tengah jalan maka terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangannya.;



- Bahwa, selanjutnya saksi membalas terdakwa dengan memukul terdakwa dan menjambak rambut terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa dipisahkan oleh Saksi Andi, Saksi Nawek, Saksi Ojek dan warga.;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami rasa sakit/perih pada wajah di sebelah kanan, dan telinga sebelah kanan saksi juga terasa sakit (berdenging) karena tangan terdakwa juga mengenai telinga saksi, serta pada waktu mengunyah makanan rahang saksi terasa sakit.;
- Bahwa, antara saksi dengan terdakwa sudah ada upaya untuk melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan terdakwa meminta Uang perdamaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang ini saksi dan terdakwa beserta keluarga telah berdamai;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, masalah tersebut saksi laporkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibantah oleh terdakwa;

Saksi 2. Andy Syah Putra Als Andi Bin Gunawan SI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, di depan rumah saksi korban Erdiansyah Als UU Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong, pada saat kejadian saksi sedang didalam rumah baru selesai mandi dan diberitahu oleh istri saksi mengatakan “tengoklah diluar tu ado orang ribut” saat saksi keluar rumah saksi melihat saksi korban UU sedang memberontak dan ribut mulut dengan terdakwa lis dan posisi keduanya sedang berhadap–hadapan, maka seketika itu saksi korban UU langsung saksi pegang dan saksi bawa masuk kedalam rumahnya.;
- Bahwa, saksi tidak melihat awal kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya memisahkannya setelah keduanya terlibat cek–cek mulut di tengah jalan.;
- Bahwa, setelah saksi memegang Saksi Korban UU dengan maksud untuk memisahkannya, yang pada waktu itu posisi antara Saksi Korban UU dan terdakwa sedang berhadap–hadapan sambil Ribut Mulut dan saksi mendengar dari Saksi Korban UU mengatakan kepada saksi, “saya dipukul”, akan tetapi saksi tidak melihat hal tersebut secara langsung.;
- Bahwa, sewaktu saksi keluar dari Rumah untuk memisahkan Saksi Korban UU dan terdakwa, saksi sudah melihat saksi Wulan dan Saksi Citra sudah ada ditempat keributan tersebut.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. Herwan Heryanto Als Ojek Bin Ishak Amir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan waktu kejadian penganiayaan saling pukul yang terjadi antara Saksi Korban UU dan terdakwa lis terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Rumah Saksi Korban UU dan di depan Rumah terdakwa, karena rumah mereka saling berhadap-hadapan di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, saksi mendengar suara keributan dan berjalan mendekat ke arah suara keributan tersebut, saksi melihat yang ribut mulut tersebut yaitu Saksi Korban UU dan terdakwa, seketika itu saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan menyabarkan terdakwa yang sedang emosi.;
- Bahwa, sesaat itu juga terdakwa langsung dibawa oleh kakaknya, melihat terdakwa telah pergi, saksi bertanya kepada Saksi ASMAWATI "NGAPO SAMPAI RIBUT" lalu Saksi ASMAWATI menjawab "ITULAH RIBUT-RIBUT KITO NIH KELUARGO, MALU SAMO ORANG" seketika itu juga saksi langsung pergi.;
- Bahwa, sewaktu saksi datang ketempat terjadinya keributan antara Saksi Korban UU dan Terdakwa, di tempat tersebut sudah ada saksi Wulan dan Saksi Citra.;
- Bahwa, dari pihak keluarga Saksi Korban UU sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak terlaksana.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 4. Rosi Yani Als Citra Binti Zairin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan waktu kejadian penganiayaan saling pukul yang terjadi antara Saksi Korban UU dan Terdakwa lis terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Rumah Saksi Korban UU dan di depan Rumah terdakwa lis, karena rumah mereka saling berhadap-hadapan di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban yaitu Saksi Korban ERDIANSYAH GEMURUH Als UU (Suami saksi) dan yang menjadi terdakwa yaitu terdakwa IIS DAHLIA Als IIS.;
- Bahwa, pada saat saksi sedang ribut mulut dengan terdakwa, saksi Korban UU melihat dan langsung menghampiri saksi, seketika itu saksi korban UU berusaha meleraai/memisahkan akan tetapi situasi semakin Kacau;
- Bahwa, kemudian saksi korban UU mengatakan kepada terdakwa "KALO KAU BERANI, DATANG KE SIKO" mendengar panggilan saksi korban UU, terdakwa datang dengan marah-marah dan langsung menampar saksi korba UU dibagian muka/wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa, seketika itu juga saksi korban UU langsung membalas dengan memukul dan memegang sambil menarik kepala/rambut terdakwa.;
- Bahwa, kemudian terdakwa hendak memukul/meninju kembali Saksi Korban UU akan tetapi ditahan oleh Saksi NAWEK.;
- Bahwa, kemudian datang Saksi ANDI yang membawa saksi korban UU kerumahnya dan saksi OJEK yang membawa terdakwa kerumahnya.;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi, di karenakan terdakwa menyebut saksi sebagai bandit besar (PSK dalam bahasa Lebong), dan hal tersebut di dengar oleh Saksi Korban UU, kemudian Saksi Korban Uu membalas perkataan tersebut dan menantang terdakwa, selanjutnya terjadi peristiwa saling pukul antara terdakwa dengan sksi korban UU.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibantah oleh terdakwa;

Saksi 5. Gunawan Syamsudin Als Nawek Bin H. Samsudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan waktu kejadian penganiayaan saling pukul yang terjadi antara Saksi korban UU dan terdakwa lis terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Toko Saksi Korban UU dan di depan Rumah terdakwa lis, karena rumah mereka saling berhadap-hadapan di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, pada saat saksi mendengar suara keributan saksi langsung keluar rumah dan melihat terdakwa IIS sudah berada ditengah jalan sedang ribut mulut dengan saksi korban UU.;
- Bahwa, kemudian saksi menghampiri/menghadang terdakwa untuk tidak mendekati saksi korban UU.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat terdakwa IIS makin menjadi-jadi hendak mendatangi/menyerang saksi korban UU, saksi langsung memegang tangan terdakwa IIS dengan maksud membawa terdakwa IIS menjauh dari saksi korban UU.;
 - Bahwa, lalu terdakwa IIS mengatakan "TANGAN SAYA SAKIT MANG" dan saksi langsung melepas tangannya, dan seketika itu juga terdakwa IIS mendekati saksi korban UU akan tetapi dihadang oleh saksi ANDI dan warga setempat.;
 - Bahwa, kemudian datang kakak terdakwa membawa terdakwa pergi.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 6. Yullia Setia Nengsi Als Yulli Binti Masri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan waktu kejadian penganiayaan saling pukul yang terjadi antara Saksi Korban UU dan terdakwa IIS terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Rumah Saksi Korban UU dan di depan Rumah terdakwa IIS, karena rumah mereka saling berhadap-hadapan di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, pada saat saksi sampai di Depan Rumah Saksi Nawek, saksi melihat keributan/ cek-cok mulut antara Saksi Korban UU dengan terdakwa IIS, yang mana Saksi Korban UU sudah berada di depan tokonya dan terdakwa IIS berada di depan rumahnya dengan posisi saling Berhadap-hadapan;
- Bahwa, ketika saksi melihat Saksi Nawek datang menghampiri mereka dan berkata Sudahlah-sudahlah, setelah itu Saksi Andi dan Saksi ojek secara bersamaan dengan berusaha untuk memisahkan / meleraikan keributan tersebut.;
- Bahwa, kemudian Saksi Andi membawa saksi korban UU pulang kerumah dan Saksi Ojek membawa terdakwa IIS pulang kerumahnya, setelah itu saksi melihat masyarakat yang menyaksikan pulang kerumah.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 7. Efni Wulandari Als Wulan Bin Ishak Amir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan waktu kejadian penganiayaan saling pukul yang terjadi antara Saksi Korban UU dan Terdakwa IIS terjadi pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di depan Rumah Saksi Korban UU dan di depan Rumah Terdakwa Iis, karena rumah mereka saling berhadapan di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;

- Bahwa, pada saat berada didalam rumah saksi mendengar suara keributan, seketika itu juga saksi langsung melihat keributan tersebut antar saksi korban UU dan terdakwa.;
- Bahwa, kemudian saksi meminta/menyuruh saksi korban UU untuk masuk kedalam rumah, tiba-tiba terdakwa IIS mengatakan "DAK USAHLAH KAU IKUT CAMPUR WULAN, INI URUSAN SAYA" lalu saksi menjawab "DIAM LAH KAU, NGAPO KAU MARAH KEK AMBO" seketika itu juga saksi korban UU mengatakan "SINI KAU KALAU BERANI", terdakwa IIS langsung berjalan mendatangi saksi korban UU;
- Bahwa, melihat hal tersebut Saksi Korban UU juga berjalan mendatangi Terdakwa Iis karena merasa tertantang, setelah itu terdakwa Iis langsung menampar muka/wajah saksi korban UU dibagian pipi kanan, lalu saksi korban UU langsung menarik rambut terdakwa IIS, dan diwaktu yang bersamaan datang Saksi NAWEK, Saksi ANDI dan Saksi OJEK untuk memisahkan keributan tersebut, dan terdakwa IIS dibawa pergi oleh kakaknya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu

- Surat Visum Et Repertum No.440/553/IKK/Ver/IX/2016, tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lebong, korban datang dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan pada pipi di temukan luka lebam di pipi sebeah kanan dengan ukuran 1,5 Cm X 1 Cm, bengkak dari atas telinga dan 7,5 dari telinga, dengan hasil kesimpulan di periksa seorang laki – laki dewasa umur 29 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan luar di temukan luka lebam di pipi kanan, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tub



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 Sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong tepatnya di jalan raya di depan Rumah Terdakwa dan Rumah saksi korban Erdiansyah Gemuruh Als UU telah terjadi peristiwa cek-cok mulut dan saling pukul antara terdakwa dengan Saksi korban UU;
- Bahwa, yang mana hal tersebut terjadi Pada saat terdakwa sedang memarkirkan motor lalu melihat Saksi Citra yang merupakan Istri dari Saksi korban UU, yang mana saksi Citra mengatakan kepada terdakwa kenapa kau nengok-nengok, dan terdakwa jawab ngapo kau;
- Bahwa, kemudian datang Saksi Korban UU dan saksi korban UU mengatakan kepada terdakwa "sudahlah kau tu, setiap malam mencari Kontol (dalam bahasa rejang)", setelah itu terjadi ibut mulut dan saksi korban UU menghampiri terdakwa dan terdakwa juga berjalan kearah saksi korban Uu, sehingga dalam posisi saling berhadap-hadapan;
- Bahwa, saksi korban UU memukul tangan sebelah kiri terdakwa, memukul dan menarik kepala/rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memukul saksi korban UU dengan menggunakan tangan dengan cara mengibas-ibaskannya (mengayun – ayunkan tangan terdakwa) kearah wajah saksi korban UU;
- Bahwa, setelah itu saksi korban uu, memukul kepala, menarik rambut, memukul dan menarik tangan sebelah kiri serta menendang terdakwa;
- Bahwa, kemudian datang Saksi ASMAWATI (ibu kandung terdakwa), saksi NAWEK, saksi ANDI dan saksi OJEK memisahkan keributan tersebut.;
- Bahwa, terdakwa memang ada berusaha memukul saksi korban UU dengan cara mengibas-ibaskan kedua tangan kearah wajah saksi UU, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana.
- Bahwa, antara terdakwa dan saksi korban UU pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, di karenakan permintaan terdakwa kepada saksi korbanUU tidak dipenuhi.
- Bahwa, terdakwa menerangkan sekarang ini terdakwa dan saksi korban UU beserta keluarga telah berdamai;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa, benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa lis dahlia terhadap saksi korban Erdiansyah Gemuruh Als UU dengan cara menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan terdakwa yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib, di jalan raya di depan Toko saksi korban UU dan di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, benar latar belakang terjadinya peristiwa saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi Korban Erdiansyah Gemuruh Als UU, di karenakan Cek-Cok Mulut Antara Terdakwa dengan Saksi Citra yang merupakan istri dari saksi korban Erdiansyah Als UU dan berlanjut dengan Cek-Cok Mulut antara terdakwa dengan saksi korban UU, sehingga terjadi peristiwa saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban Erdiansyah.;
- Bahwa, benar terdakwa lis dahlia ada mengibas-ibaskan (mengayunkan) kedua tangannya kearah wajah saksi korban Erdiansyah.;
- Bahwa, benar akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit/perih pada wajah di sebelah kanan, dan telinga sebelah kanan saksi korban juga terasa sakit (berdenging) karena tangan terdakwa juga mengenai telinga saksi korban, serta pada waktu mengunyah makanan rahang saksi korban terasa sakit.;
- Bahwa, benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didukung juga Surat Visum Et Repertum No.440/553/IKK/Ver/IX/2016, tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.



Lebong, korban datang dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan pada pipi di temukan luka lebam di pipi sebeah kanan dengan ukuran 1,5 Cm X 1 Cm, bengkak dari atas telinga dan 7,5 dari telinga, dengan hasil kesimpulan di periksa seorang laki – laki dewasa umur 29 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan luar di temukan luka lebam di pipi kanan, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.;

- Bahwa, benar terdakwa menerangkan sekarang ini terdakwa dan saksi korban UU beserta keluarga telah berdamai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- **Barang Siapa ;**
- **Dengan Sengaja ;**
- **Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;**

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa IIS DAHLIA ALS IIS BINTI IDRIS KARNAIN (ALM)** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja“;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (**Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara**) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan



“menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*witens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan” kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wittens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibatnya.;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai sengaja tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada **terdakwa Iis Dahlia Als Iis Binti Idris Karnain (Alm)** didapat fakta yang mana terdakwa telah mengibaskan / mengayunkan kedua tangannya sehingga salah satu dari tangan terdakwa menyebabkan saksi korban Erdiansyah als UU mengalami luka leban pada bagian wajah/pipi sebelah kanan, yang mana pada saat terdakwa mengibaskan/mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga, maka terdakwa telah memahami apabila berbuat yang dilakukannya tersebut mengenai anggota tubuh dari saksi korban erdiansyah maka saksi korban erdiansyah akan mengalami perasaan tidak enak atau rasa sakit. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini jua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain“

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit.;

Meimbang, bahwa M.H Tirta Amidjaja menjelaskan “penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.;

Menimbang, bahwa menurut **S.R Sianturi, SH dalam bukunya tindak pidana dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana berikut uraiannya, Penerbit Alumni Ahaem –Petehaem, Jakarta Th.1989, Hal. 506,** menyebutkan “bukankah (misalnya) pemukulan yang diterima oleh seseorang itu tidak mengakibatkan dia sakit? Dengan perkataan lain dia tidak teraniaya kalau misalnya Si P di tempeleng kepalanya dua kali atau tiga kali, pasti orang tersebut akan merasakan sakit, kendati mungkin untuk sementara, karena untuk berapa lama dia merasakan sakit itu tidak dipersoalkan karena pasal 351 Ayat (1) masih dapat di terapkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dapat diketahui;

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, di terdakwa Iis Dahlia Als Iis Binti Idri Karnain (Alm) di jalan raya di depan Toko saksi korban dan di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong telah terlibat Cek-Cok Mulut dengan Saksi Citra dan Saksi Korban Erdiansyah Gemuruh Als UU, sehingga pada akhirnya terdakwa ada mengibas-ibaskan (mengayunkan) tangannya sekuat tenaga hingga mengenai wajah sebelah kanan dari saksi korban Erdiansyah Als UU, yang menyebabkan saksi mengalami rasa sakit/perih pada wajah di sebelah kanan, dan telinga sebelah kanan saksi juga terasa sakit (berdenging) karena tangan terdakwa juga mengenai telinga saksi, serta pada waktu mengunyah makanan rahang saksi terasa sakit.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didukung juga Surat Visum Et Repertum No.440/553/IKK/Ver/IX/2016, tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lebong, korban datang dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan pada pipi di temukan luka lebam di pipi sebelah kanan dengan ukuran 1,5 Cm X 1 Cm, bengkak dari atas telinga dan 7,5 dari telinga, dengan hasil kesimpulan di periksa seorang laki-laki dewasa umur 29 tahun yang dilaporkan sebagai korban penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan luar di temukan luka lebam di pipi kanan, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini jua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa IIS DAHLIA ALS IIS BINTI IDRIS KARNAIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat rasa tidak enak dan rasa malu terhadap diri dan keluarga dari pada Saksi Korban Erdiansyah Gemuruh Als. UU Bin Ishak;

Keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa IIS DAHLIA ALS IIS BINTI IDRIS KARNAIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei pada Hari **SELASA** Tanggal **25 Oktober 2016** oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami; **FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, SH. MH.**, dan **ZEPHANIA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUCHAMAD ADYANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, SH.MH.

FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.,

ZEPHANIA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

BONI MANIK, SH.